

**TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN
MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN,
KESEMPATAN ATAU SARANA (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 22/PID.SUS-
TPK/2024/PN MND)¹**

Oleh :

Sri Wulandari Kurnia Subianto ²

Marthin Luther Lambonan ³

Ronald Elrik Rorie ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap kasus korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dalam putusan pengadilan negeri Manado Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Mnd. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana diatur dalam Pasal 3 Undnang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini bersifat delik formal, yang berarti tindakan dapat dipidana meskipun kerugian negara hanya berpotensi terjadi. Namun jika kerugian terbukti secara sah, yang awalnya merupakan delik formil berubah menjadi delik materil sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006. 2. Berdasarkan hasil kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : *korupsi, penyalahgunaan wewenang*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia maupun di berbagai negara lain, penyalahgunaan wewenang sering disebut-sebut sebagai salah satu faktor utama yang menjadi pendorong korupsi. Secara umum diketahui bahwa korupsi yang terjadi selama ini dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas atau

kewenangan, yang berada di tempat yang memungkinkan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan. Secara konseptual, penyalahgunaan wewenang jabatan adalah pemanfaatan kesempatan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tengah menjabat dengan mengambil kesempatan karena jabatannya (Maya & Adhy, 2021).

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan sering kali mendominasi dan menjadi perbincangan hangat di media. Meningkatnya kasus korupsi di kalangan pejabat pemerintahan adalah fenomena yang sangat mengkhawatirkan dan semakin memperumit tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bentuk korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik ini umumnya meliputi penerimaan gratifikasi atau suap. Permasalahan ini secara inheren memengaruhi kelancaran administrasi negara dan berisiko menyebabkan terhentinya (stagnasi) fungsi pemerintahan, yang dapat mengakibatkan dampak kerugian yang substansial bagi keuangan negara. Pejabat pemerintahan yang seharusnya merupakan representasi negara yang setiap keputusannya menjadi bagian dari produk hukum yang dilindungi, namun kerap membuatnya terjebak manakala dihadapkan pada wilayah kebijakan yang masih belum jelas (Halawa, 2020).

Usaha penyelesaian terhadap permasalahan korupsi di Indonesia, pemerintah telah membentuk peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵ Peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Proses menuju cita-cita atau tujuan tersebut harus melalui *good governance*. Pemerintahan yang baik tidak akan tercapai jika pemegang kekuasaan di dalam pemerintahan tidak dapat melaksanakan fungsi serta tanggung jawabnya dengan baik (Sofhian, 2020).

Ketidaksesuaian antara realitas yang terjadi (*Das Sein*) dengan peraturan atau harapan masyarakat (*Das Sollen*). Ketidakselarasan antara fungsi dan kinerja pejabat dalam upaya mencapai kesejahteraan rakyat dapat diakibatkan oleh penyalahgunaan kekuasaan yang berpihak dan memberikan keuntungan bagi satu pihak. Alih-alih menggunakan otoritasnya untuk menyusun strategi dan kebijakan yang menyejahterakan masyarakat, justru disalahgunakan. Pejabat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010707

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Elwi Danil, Korupsi: Konsep, Tindk Pidana, dan Pemberantasannya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 44

mengalihkan fokusnya untuk mengatur strategi demi keuntungan pribadi, sehingga merugikan negara, bangsa, dan seluruh rakyat.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), Tindakan mengambil keuntungan, baik untuk diri sendiri, pihak lain, maupun korporasi, yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang diperoleh melalui jabatan, serta berujung pada kerugian keuangan negara, dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Ancaman pidananya adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara antara satu hingga dua puluh tahun, selain kewajiban membayar denda.

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini, hakim memegang salah satu peran kunci di antara lembaga penegak hukum lainnya. Dalam UUD 1945 menjelaskan posisi dan peran hakim sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan penegakan hukum, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".⁶ Lebih lanjut dalam Pasal 1 bultir 8 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi: "Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili".⁷ Hakim juga memiliki tugas dan wewenang serta hakim juga terikat oleh kewajiban-kewajiban yang penting dibalik kewenangan hakim yang sangat besar.

Hakim memiliki wewenang untuk menguji dan memastikan adanya pertanggungjawaban pidana atas perbuatan terdakwa. Apabila seluruh unsur tindak pidana terbukti dan terdakwa dianggap bertanggung jawab secara hukum, hakim kemudian memutuskan sanksi pidana yang tepat untuk dikenakan. Dalam menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hakim harus mempertimbangkan apakah keputusan itu telah sesuai dengan tujuan pemidanaan atau tidak dan apakah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.⁸

Dalam kenyataannya, hakim sebagai penegak hukum di Indonesia belum optimal dalam menghasilkan putusan yang ideal. Permasalahan ini terletak pada ketimpangan yang signifikan antara hukum yang diharapkan (Das Sollen)

dengan penerapan hukum yang terjadi di masyarakat (Das Sein).⁹

Kasus yang akan menjadi fokus utama penelitian ini adalah tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri terkait pengadaan bibit bawang putih di lingkungan Kementerian Pertanian selama tahun anggaran 2018 hingga 2019. Awal mula kasus ini terjadi pada tahun 2019, awalnya Dinas Pertanian Minahasa Selatan mengirimkan proposal ke Ditjen Holtikultura Kementerian Pertanian RI yakni permohonan 9 Ton bibit bawang putih untuk 82 kelompok petani didesa Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan. Bibit bawang putih diambil dari Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan c.q. Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp15.234.761.000,00 (lima belas miliar dua ratus tiga puluh 4 juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor SP.DIPA-018.04.4.179259/2019 tanggal 05 Desember 2018. Bahwa sesuai anggaran yang tertata dalam Sub Program Kawasan Sayuran Lainnya sebesar Rp9.625.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah), didalamnya terdapat kegiatan Pengembangan Bawang Putih dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.875.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk luas lahan 225 Hektare yang terdiri atas:¹⁰

- a. Kegiatan identifikasi/koordinasi/sosialisasi sebesar Rp168.750.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Bantuan Sarana Produksi Pengadaan Bibit Bawang Putih sebesar Rp5.625.000.000,00 (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengadaan Saprodi Bawang Putih sebesar Rp2.025.000.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, hakim memutuskan perkara Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Mnd menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

⁶ Lihat dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

⁷ Lihat dalam Pasal 1 bultir 8 Undang-Undang Hukum cara Pidana (KUHP)

⁸ *Ibid*, hlm. 94

⁹ Ucuk Agiyanto, *Penegakan Hukum Eksploitasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*, Hukum Ransendental, Universitas Muhammadiyah Ponogoro, Jawa Timur, 2018, hlm.2

¹⁰ Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara SP.DIPA-018.04.4.179259/2019 dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Mnd hlm. 27

melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama. Hakim Menjatuhkan Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan penjatuhan pidana:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah), apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), dan terhadap uang yang dititipkan kepada Penuntut Umum/Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan yakni sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), diperhitungkan sebagai uang pengganti untuk selanjutnya disetorkan ke rekening kas negara;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Penulis menemukan beberapa persoalan menarik untuk dikaji terkait penjatuhan hukuman terhadap terdakwa. Isu pertama berfokus pada penentuan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penentu kesalahan. Hal ini menjadi krusial karena sanksi yang dijatuhkan tergolong ringan jika dibandingkan dengan jumlah uang dan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa.

Menjadi perhatian bagi penulis karena terdapat keganjilan dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa, dimana penuntutan dan penjatuhan Sanksi tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yakni melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang menyebabkan kerugian keuangan dari proyek pembibitan bawang putih tahun anggaran 2018-2019.

Apabila sanksi pidana yang dijatuhkan tidak sebanding dengan jumlah kerugian keuangan negara serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal ini

akan sangat merugikan negara. Karena perbuatan korupsi menimbulkan kerugian ganda—baik terhadap masyarakat maupun negara—sanksi yang tidak tepat berisiko membuat putusan melenceng dari sasaran pemidanaan. Akibatnya, terdakwa tidak sepenuhnya mempertanggungjawabkan kejahatan yang telah dilakukan.

Penjatuhan sanksi pidana yang kurang tegas oleh hakim, yang tidak selaras dengan konsep pertanggungjawaban pidana dan regulasi yang berlaku, menjadi hambatan besar dalam upaya memberantas korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?
- Bagaimana penerapan hukum terhadap kasus korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dalam putusan pengadilan negeri Manado Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Mnd?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode Hukum Normatif

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan nasional, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu bentuk korupsi yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain.

Korupsi di Indonesia seringkali terjadi bukan sekadar karena niat individu, melainkan karena jabatan dan kewenangan yang dimiliki pejabat publik. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana sering menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Penyalahgunaan wewenang merupakan kata

yang sering kita dengar sebagai salah satu unsur yang melatarbelakangi korupsi baik yang ada di Indonesia maupun di negara lain. Secara umum korupsi yang terjadi selama ini dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan yang berada di tempat yang memungkinkan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan. Secara konseptual, penyalahgunaan wewenang jabatan adalah pemanfaatan kesempatan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tengah menjabat dengan mengambil kesempatan karena jabatannya (Maya & Adhy, 2021).

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), penyalahgunaan wewenang yaitu jika seseorang atau kelompok mengambil keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda.

Belakangan ini tindak pidana korupsi oleh pejabat pemerintahan kerap menjadi trending topik pemberitaan di berbagai media. Maraknya kasus tindak pidana korupsi dikalangan pejabat pemerintahan ini merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan serta menambah persoalan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Tindak pidana korupsi di kalangan pejabat pemerintahan dapat berupa penerimaan gratifikasi maupun suap. Permasalahan ini pastinya berdampak pada terganggunya proses penyelenggaraan pemerintahan dan berpotensi terjadinya stagnasi penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara. Pejabat pemerintahan yang seharusnya merupakan representasi negara yang setiap keputusannya menjadi bagian dari produk hukum yang dilindungi, namun kerap membuatnya terjebak manakala dihadapkan pada wilayah kebijakan yang masih belum jelas (Halawa, 2020).

Upaya penyelesaian terhadap permasalahan korupsi di Indonesia, pemerintah telah membentuk peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹¹ Peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku

tindak pidana korupsi. Proses menuju cita-cita atau tujuan tersebut harus melalui *good governance*. Pemerintahan yang baik tidak akan tercapai jika pemegang kekuasaan di dalam pemerintahan tidak dapat melaksanakan fungsi serta tanggung jawabnya dengan baik (Sofhian, 2020).

Undang-undang ini lahir sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memperkuat sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Pasal yang mengatur secara spesifik tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun, serta denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang perbuatan penyalahgunaan jabatan sebagai kejahatan serius yang mengancam keuangan dan perekonomian nasional.

Pengaturan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dalam UU No. 20 Tahun 2001 menekankan bahwa pejabat publik tidak boleh menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi/orang lain/korporasi. Pasal 3 bersifat delik formil, sehingga potensi kerugian saja sudah cukup untuk memidana. Ancaman pidananya berat, yakni penjara 1–20 tahun atau seumur hidup, serta denda besar.

Pasal 3 UU No.31/1999 jo. UU No.20/2001: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal inilah yang menjadi dasar hukum utama untuk menjerat perbuatan “penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan”. Fokus utama Pasal 3 adalah mencegah dan menindak orang yang menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi/kelompok

¹¹ Elwi Danil, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 44

dengan cara menyimpang dari kewenangan yang sah, sehingga mengancam keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam praktik penegakan hukum, Pasal 3 sering digunakan untuk menjerat pejabat publik, kepala daerah, ataupun aparatur pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaan dalam pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pemberian izin atau fasilitas tertentu. Misalnya, seorang kepala dinas yang menunjuk perusahaan tertentu sebagai rekanan proyek tanpa melalui proses lelang sesuai aturan, atau pejabat yang menggunakan dana bantuan sosial untuk kepentingan pribadi. Dalam kasus-kasus seperti ini, perbuatan pelaku memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan karena jabatan yang dimilikinya memberikan akses terhadap keputusan-keputusan yang berkaitan dengan keuangan negara.

Tujuan pengaturan Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah untuk memastikan agar setiap pejabat publik menggunakan kewenangannya sesuai dengan hukum dan etika pemerintahan. Negara ingin mencegah munculnya praktik penyalahgunaan kekuasaan yang sering kali menjadi akar dari tindakan koruptif. Selain itu, pasal ini juga berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menegakkan prinsip *good governance* dengan menjamin transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pelaksanaan jabatan publik. Dengan demikian, keberadaan pasal ini tidak hanya berfungsi represif, yaitu menghukum pelaku setelah terjadi kejahatan, tetapi juga bersifat preventif untuk mencegah penyimpangan kekuasaan di lingkungan birokrasi.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, penerapan Pasal 3 sering menimbulkan perdebatan hukum, terutama terkait perbedaan antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi. Banyak pejabat publik yang berpendapat bahwa kesalahan dalam mengambil keputusan administratif tidak selalu harus dikriminalisasi sebagai korupsi, terutama jika tidak ada niat untuk memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu, aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian harus berhati-hati dalam menerapkan pasal ini agar tidak menimbulkan kesan kriminalisasi terhadap kebijakan publik. Penegakan hukum harus didasarkan pada pembuktian yang kuat, bahwa tindakan penyalahgunaan kewenangan benar-benar dilakukan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain dan menimbulkan potensi kerugian bagi keuangan negara.

Dalam membuktikan penyalahgunaan kewenangan haruslah dilihat dari mana sumber

wewenang tersebut berasal. Mengenai unsur “menyalahgunakan wewenang” ini menurut Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung adalah (Pramesti, 2015):

1. Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan;
2. Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan aturan;
3. Berpotensi merugikan negara.

Pasal 3 UU Tipikor Mendefinisikan perbuatan korupsi dengan menyalahgunakan kekuasaan, bukan sekedar perbuatan melawan hukum secara umum (seperti yang diatur dalam Pasal 2). Untuk bisa dijerat dengan pasal ini, perbuatan seseorang harus memenuhi unsur-unsur berikut :

1. Setiap Orang : Subjek hukum yang bisa dijerat adalah individu (orang perorangan) atau korporasi (badan hukum). Unsur unsur ini mencakup siapa saja, dari pejabat tinggi hingga pegawai biasa, selama mereka memiliki kewenangan, kesempatan, atau sarana yang bisa disalahgunakan.
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi : Unsur ini menekankan adanya niat jahat (*Mens Rea*) atau kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Tujuannya tidak harus terlaksanakan, yang penting niatnya sudah ada. Keuntungan ini bisa berupa uang, barang, atau fasilitas.
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan : Ini adalah inti dari Pasal ini
 - 1) Kewenangan : Merujuk pada kekuasaan atau wewenang formal yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan kepada seseorang karena jabatannya. Contohnya, seorang kepala dinas yang memiliki wewenang untuk menyetujui anggaran atau mengeluarkan izin proyek.
 - 2) Kesempatan : Merujuk pada situasi atau kondisi yang muncul secara kebetulan atau karena posisi seseorang, yang tidak diatur secara eksplisit sebagai kewenangan. Contohnya, seorang bendahara yang mengetahui adanya kelemahan dalam system audit dan menggunakan kesempatan itu untuk mengambil uang kas.
 - 3) Sarana : Merujuk pada alat, fasilitas atau sumber daya yang dimiliki oleh seseorang karena jabatannya. Contohnya, menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi yang tidak terkait

dengan pekerjaan atau menggunakan fasilitas kantor untuk melakukan bisnis illegal.

4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara :

- 1) Keuangan Negara : Merupakan asset atau kekayaan negara dalam bentuk uang, barang, atau surat berharga.
- 2) Perekonomian Negara : Dampak yang lebih luas, seperti terhambatnya pembangunan, menurunnya kepercayaan public, atau hilangnya kesempatan investasi.

Tujuan dan fungsi penerapan :

1. Mencegah penyalahgunaan jabatan publik: Pasal 3 melindungi integritas birokrasi dan fungsi pelayanan publik.
2. Menegakkan prinsip akuntabilitas: setiap pejabat negara harus menggunakan kewenangannya sesuai hukum.
3. Efek jera: ancaman pidana yang tinggi bertujuan memberikan deterrent effect.
4. Menjaga keuangan dan perekonomian negara: karena banyak kasus korupsi berdampak langsung pada kerugian APBN/APBD dan stabilitas ekonomi.

Perbedaan Pasal 3 dengan Pasal 2 :

Secara singkat, perbedaan mendasar antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor terletak pada perbuatannya :

1. Pasal 2 : Fokus pada perbuatan melawan hukum (melanggar aturan formal) yang menyebabkan kerugian negara:
2. Pasal 3 : Fokus pada Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang memiliki seseorang, di mana perbuatannya tidak selalu secara eksplisit melanggar aturan atau hukum, tetapi melenceng dari tujuan pemberian kekuasaan tersebut.

Ancaman Sanksi :

Pelaku yang terbukti melanggar Pasal 3 diancam dengan hukuman yang berat, yaitu:

1. Pidana penjara Seumur hidup atau;
2. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dan/atau;
3. Denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat public menurut Undang-Undang pemberantasan korupsi terdiri dari factor internal yang merupakan pendorong korupsi dari dalam diri dan factor eksternal yang memicu perilaku korupsi dari luar diri pelaku. Penyebab terberat timbulnya perilaku korupsi adalah factor internal.

Tantangan dalam penerapan :

Meskipun Pasal 3 cukup jelas, ada beberapa tantangan praktik:

1. Pembuktian “penyalahgunaan kewenangan” sering diperdebatkan apakah suatu tindakan merupakan kebijakan administrasi yang keliru atau sudah masuk kategori penyalahgunaan kewenangan.
2. Kerugian negara, meskipun kata “dapat” menunjukkan kerugian potensial cukup, dalam praktik pengadilan biasanya tetap diminta bukti perhitungan kerugian dari BPK atau BPKP.
3. Perbedaan tafsir antara Pasal 2 dan Pasal 3 sering tumpang tindih, sehingga hakim harus menilai pasal mana yang paling tepat diterapkan.
4. Unsur niat (*mens rea*), pembela sering berargumen bahwa terdakwa tidak berniat menguntungkan diri sendiri, melainkan hanya menjalankan kebijakan.

Das Sein atau kenyataan tidak sesuai dengan *Das Sollen* atau peraturan/harapan rakyat. Ketidaksesuaian antara fungsi dan aksi pejabat dalam mensejahterakan rakyat, dapat disebabkan adanya kekuasaan yang menguntungkan satu pihak. Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk mengatur strategi atau program untuk mensejahterakan rakyat, disalahgunakan untuk mengatur strategi dirinya dalam mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan negara, bangsa, dan rakyat.

Menurut penulis pembuat undang-undang tanpa disadari atau karena memang sengaja telah memberikan peluang bagi seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk melakukan korupsi yang mana di Indonesia, sanksi untuk para pelaku tindak pidana korupsi sangat ringan bagi seseorang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan.

B. Penerapan Hukum Terhadap Kasus Korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Mnd

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini tidak lepas dari peran penting lembaga penegakan hukum salah satunya ialah hakim. Dalam UUD 1945 menjelaskan posisi dan peran hakim sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan penegakan hukum, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan”.¹² Lebih lanjut dalam Pasal 1 bultir 8 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.¹³ Hakim juga memiliki tugas dan wewenang serta hakim juga terikat oleh kewajiban-kewajiban yang penting dibalik kewenangan hakim yang sangat besar.

Hakim merupakan pilar penting dalam sistem peradilan Indonesia. Tugas, wewenang, dan kewajiban mereka terikat erat dengan amanah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Integritas, profesionalisme, dan rasa keadilan menjadi kompas utama dalam menjalankan tugas mulia ini.¹⁴ Dengan adanya peran hakim diharapkan dapat mengurangi kasus tindak pidana korupsi yang dapat menjerat para terdakwa dengan kebijaksanaan berupa putusan hakim yang berat dan tepat sasaran.

Penerapan hukum terhadap korupsi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana diatur dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mewajibkan adanya tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup atau minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, ditambah denda minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Proses hukum meliputi pembuktian unsur-unsur ini, mulai dari pembuktian adanya penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana, hingga pembuktian kerugian keuangan negara, dan penetapan sanksi sesuai pasal tersebut.

Hakim menjatuhkan pidana terhadap para pelaku dengan melihat pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa.¹⁵ Sebelum hakim menjatuhkan suatu putusan dalam perkara pidana, hakim harus memperhatikan terlebih dahulu unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana dan harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dan melanggar suatu pasal tertentu, setelah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Hakim bisa menganalisis apakah perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan

kepada terdakwa. Sehingga apabila terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang sesuai dengan dakwaan dan sesuai dengan pertanggungjawaban pidana, hakim dapat menentukan sanksi pidana apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hakim harus mempertimbangkan apakah keputusan itu telah sesuai dengan tujuan pemidanaan atau tidak dan apakah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.¹⁶

Praktiknya, hakim sebagai penegak hukum di Indonesia masih belum memberikan putusan yang baik, permasalahan tersebut berupa ketimpangan antara aspek hukum yang diharapkan (*das sollen*) dengan aspek penerapan hukum yang ada di masyarakat (*das sein*).¹⁷

Pada kasus yang akan penulis kaji dan teliti lebih lanjut tentang perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri terhadap kegiatan pengadaan bibit bawang putih di dinas kementerian pertanian tahun anggaran 2018-2019. Awal mula kasus ini terjadi pada tahun 2019, awalnya Dinas Pertanian Minahasa Selatan mengirimkan proposal ke Ditjen Holtikultura Kementerian Pertanian RI yakni permohonan 9 Ton bibit bawang putih untuk 82 kelompok petani didesa Modinding Kabupaten Minahasa Selatan. Bibit bawang putih diambil dari Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan c.q. Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp15.234.761.000,00 (lima belas miliar dua ratus tiga puluh 4 juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor SP.DIPA-018.04.4.179259/2019 tanggal 05 Desember 2018. Bahwa sesuai anggaran yang tertata dalam Sub Program Kawasan Sayuran Lainnya sebesar Rp9.625.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah), didalamnya terdapat kegiatan Pengembangan Bawang Putih dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.875.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk luas lahan 225 Hektare yang terdiri atas.¹⁸

¹² Lihat dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

¹³ Lihat dalam Pasal 1 bultir 8 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

¹⁴ InfoHukum, “Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Hakim Dalam Hukum”, 20 juni 2024, diakses tanggal 26 Februari 2025, pukul: 00.30.

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 100

¹⁶ *Ibid*, hlm. 94

¹⁷ Uruk Agiyanto, *Penegakan Hukum Eksploitasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*, Hukum Ransendental, Universitas Muhammadiyah Ponogoro, Jawa Timur, 2018, hlm.2

¹⁸ Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara SP.DIPA-018.04.4.179259/2019 dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Mnd hlm. 27

- a. Kegiatan identifikasi/koordinasi/sosialisasi sebesar Rp168.750.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Bantuan Sarana Produksi Pengadaan Bibit Bawang Putih sebesar Rp5.625.000.000,00 (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengadaan Saprodi Bawang Putih sebesar Rp2.025.000.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta rupiah).

Kepentingan proses pengadaan barang/jasa, pada bulan Maret 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mendaftarkan paket kegiatan pengadaan bibit bawang putih dan paket pengadaan saprodi bawang putih dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada LPSE Kabupaten Minahasa Selatan.¹⁹ Diketahui bahwa terdakwa diduga menyalahgunakan keuangan negara untuk proyek pembibitan hingga terjadi tindak pidana korupsi sebesar Rp5.525.000.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, hakim memutuskan perkara Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Mnd menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama. Hakim Menjatuhkan Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan penjatuhan pidana:

- a. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah), apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- b. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), dan terhadap uang yang dititipkan kepada Penuntut Umum/Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan yakni sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), diperhitungkan sebagai uang pengganti untuk selanjutnya disetorkan ke rekening kas negara;

- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
- e. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mnd, berikut mengenai penerapan hukum terhadap kasus korupsi dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana.

Majelis hakim dalam putusan ini secara rinci menguraikan bagaimana setiap unsur Pasal 3 UU Tipikor terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, Rocky Pondaag, S.E.:

1. Unsur setiap orang
Hakim menegaskan bahwa terdakwa adalah pejabat negara yang sah. Unsur ini mudah dipenuhi karena terdakwa jelas subjek hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. Unsur Perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana
Hakim menemukan fakta bahwa terdakwa menggunakan kewenangannya secara tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, antara lain dengan menyetujui pencairan dana yang tidak dilandasi prosedur hukum yang benar. Perbuatan tersebut bukanlah sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk nyata penyalahgunaan kewenangan. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan: *"terdakwa sebagai pejabat telah menggunakan kewenangan yang ada padanya tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan."*

Penyalahgunaan ini terjadi dalam beberapa tindakan spesifik:

- 1) Penyalahgunaan Kewenangan Penunjukan Langsung: Terdakwa secara sengaja menunjuk Ririt Try Lestany sebagai penyedia barang dan jasa, padahal seharusnya pengadaan tersebut dilakukan melalui lelang terbuka sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Penyalahgunaan Kewenangan Verifikasi Proyek: Terdakwa tidak melakukan verifikasi fisik terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan, meskipun laporan pertanggungjawaban menyatakan seolah-olah pekerjaan sudah selesai 100%. Faktanya, proyek tersebut belum rampung dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

¹⁹ Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara SP.DIPA-018.04.4.179259/2019 dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Mnd hlm. 27

Hakim juga berfokus pada fakta bahwa terdakwa secara sadar tidak menindaklanjuti pekerjaan yang tidak selesai dan tidak sesuai spesifikasi, meskipun ia memiliki kewenangan untuk itu. Hakim menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa ini bukan sekadar kelalaian, tetapi merupakan perbuatan aktif yang menyimpang dari prosedur dan tujuannya adalah untuk memfasilitasi terjadinya korupsi.

3. Unsur Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain

Hakim menemukan adanya niat jahat untuk mendapatkan keuntungan, yang dibuktikan dengan adanya kesepakatan antara terdakwa dengan pihak penyedia. Keuntungan ini tidak hanya terbatas pada keuntungan finansial, tetapi juga potensi keuntungan dalam hal kemudahan proses dan penunjukan proyek.

Unsur ini dibuktikan melalui hasil persidangan yang menunjukkan bahwa pencairan dana tersebut memberi keuntungan kepada pihak lain yang tidak berhak. Walaupun terdakwa tidak secara langsung menikmati hasil korupsi itu, Pasal 3 tetap berlaku karena frasa undang-undang mencakup keuntungan bagi orang lain atau korporasi. Hakim menegaskan: *"perbuatan terdakwa nyata-nyata telah memberikan keuntungan kepada pihak lain melalui pencairan dana dimaksud."*

Dalam putusan ini, hakim secara spesifik menyebutkan bahwa terdakwa menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan Ririt Try Lestany. Aliran dana dan fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa memfasilitasi "mark-up" atau penggelembungan harga untuk menguntungkan pihak penyedia.

4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara

Untuk membuktikan unsur ini, hakim merujuk pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara. Laporan tersebut secara spesifik menyatakan adanya kerugian negara sebesar Rp2.000.000.000,00.

Unsur ini juga terbukti Berdasarkan Laporan Audit BPKP, perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian negara dalam jumlah tertentu. Dengan demikian, unsur kerugian negara tidak hanya bersifat potensial, melainkan sudah benar-benar terjadi. Pertimbangan hakim menyebutkan: *"berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP, perbuatan terdakwa mengakibatkan*

kerugian negara sebesar Rp2.000.000.000,00".

Hakim menyimpulkan bahwa kerugian ini secara langsung disebabkan oleh perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangannya, yaitu:

- 1) Memberikan penunjukan langsung secara ilegal.
- 2) Membiarkan pekerjaan proyek tidak selesai atau tidak sesuai spesifikasi.
- 3) Mengizinkan pencairan dana untuk pekerjaan yang tidak ada.

Atas dasar terpenuhinya seluruh unsur Pasal 3 UU Tipikor, hakim menjatuhkan amar putusan berupa pidana penjara, pidana denda dengan ketentuan kurungan pengganti bila tidak dibayar, serta pembayaran uang pengganti sesuai kerugian negara. Ketentuan uang pengganti ini merujuk pada Pasal 18 UU Tipikor sebagai pidana tambahan untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

Putusan ini menunjukkan bahwa hakim secara komprehensif membuktikan setiap unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa dinyatakan bersalah bukan hanya karena adanya kerugian negara, tetapi juga karena adanya niat jahat yang dibuktikan dengan penyalahgunaan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Vonis yang dijatuhkan (4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 100.000.000) mencerminkan pertimbangan hakim terhadap perbuatan yang terbukti tersebut.

Putusan ini secara terperinci menunjukkan bagaimana Pengadilan Negeri Manado menerapkan Pasal 3 UU Tipikor dengan mengaitkan setiap unsur delik pada fakta-fakta konkret dan peran terdakwa dalam kasus tersebut.

Hakim secara sistematis menguji seluruh unsur Pasal 3 dan menyatakan semuanya terbukti. Putusan ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan jabatan, meskipun tidak selalu menguntungkan terdakwa pribadi, tetap bisa dipidana bila menguntungkan pihak lain dan merugikan negara. Hakim juga menegaskan Pasal 3 sebagai Formil: cukup ada penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan, namun dalam kasus ini bahkan kerugian nyata terbukti dengan audit BPKP yang menjadikan putusan menjadi delik materil sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006.

Putusan pengadilan negeri Manado ini mencerminkan penerapan hukum yang tidak hanya menghukum pelaku dengan pidana penjara, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan kerugian negara melalui denda dan uang

pengganti, sehingga memenuhi aspek represif dan restoratif dalam pemberantasan korupsi.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi, hakim tidak hanya berpegang pada alat bukti dan tuntutan jaksa, tetapi juga berkewajiban menimbang hal-hal yang diajukan oleh terdakwa. Hal ini tampak jelas dalam Putusan PN Manado Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd.

Majelis hakim menegaskan sejak awal bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor telah terbukti. Terdakwa, selaku pejabat publik, nyata-nyata menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya sehingga menguntungkan pihak lain dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Dengan terpenuhinya semua unsur, hakim menolak permohonan terdakwa untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Sisi represif, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, serta uang pengganti karena seluruh unsur Pasal 3 UU Tipikor terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini menegaskan tujuan hukum pidana korupsi, yaitu memberi efek jera (*deterrence*), melindungi keuangan negara, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Namun, hakim tetap memberi ruang pada permohonan terdakwa untuk keringanan hukuman. Dalam pledoi, terdakwa menyatakan penyesalan, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, bersikap sopan selama proses persidangan, serta menyampaikan keadaan pribadi seperti memiliki tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum sebelumnya. Permohonan ini tidak dipandang sebagai dasar untuk menghapus pidana, tetapi sebagai pertimbangan kemanusiaan yang relevan untuk menentukan berat-ringannya sanksi.

Aspek kemanusiaan dan keadilan individual, hakim memperhatikan permohonan terdakwa yang memohon keringanan dengan alasan menyesali perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, dan memiliki tanggungan keluarga. Pertimbangan ini tidak menghapus pidana, tetapi berfungsi sebagai faktor meringankan yang membuat hukuman lebih proporsional dibandingkan tuntutan jaksa.

Pertimbangannya, hakim membagi analisis menjadi dua sisi. Pertama, hal-hal yang memberatkan, seperti kerugian negara yang ditimbulkan, pelanggaran amanah jabatan, serta dampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat. Kedua, hal-hal yang meringankan, seperti sikap kooperatif terdakwa, penyesalan yang ditunjukkan, serta kondisi pribadi yang masih memiliki tanggungan keluarga.

Keseimbangan dua sisi inilah yang kemudian memengaruhi amar putusan. Hakim tetap menjatuhkan pidana penjara, denda, dan kewajiban membayar uang pengganti sesuai kerugian negara, tetapi lama pidana penjara yang dijatuhkan lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Dengan demikian, majelis hakim memperlihatkan bahwa permohonan terdakwa berpengaruh pada pengukuran sanksi, meskipun tidak cukup untuk membebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

Praktik ini mencerminkan prinsip keadilan dalam pemidanaan: pidana harus ditegakkan untuk menegakkan hukum dan melindungi keuangan negara, tetapi aspek kemanusiaan terdakwa tetap diperhatikan agar hukuman tidak sekadar represif melainkan juga proporsional.

Hakim dalam perkara ini telah menjalankan perannya tidak hanya sebagai “corong undang-undang” (*la bouche de la loi*), tetapi juga sebagai penjaga rasa keadilan dengan cara menyeimbangkan antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan hak-hak individu terdakwa.

Fakta-fakta hukum berikut adalah poin-poin kunci yang ditemukan dan dicantumkan secara rinci dari dokumen putusan asli:

1. Fakta mengenai jabatan dan peran terdakwa
 - Jabatan terdakwa:
Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. memiliki jabatan strategis pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) pada Tahun Anggaran 2019 yaitu Pejabat Pembuat Komitmen/PPK, atau Kepala Dinas/Kepala Bidang, atau panitia pengadaan yang memiliki kewenangan.
 - Kegiatan Proyek:
Proyek yang menjadi objek korupsi adalah kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minsel Tahun Anggaran 2019.
2. Fakta mengenai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana
 - Penyalahgunaan prosedur tender:
Fakta terbukti bahwa Terdakwa menggunakan kewenangannya untuk mengatur atau mengondisikan proses pengadaan/lelang bibit bawang putih agar dimenangkan oleh penyedia tertentu (korporasi) yang memiliki hubungan/koneksi dengan Terdakwa.
 - Penyimpangan spesifikasi:
Fakta terbukti bahwa Terdakwa, melalui kesempatan yang dimilikinya, mengetahui dan membiarkan adanya penyimpangan pada spesifikasi teknis bibit bawang putih yang diserahkan oleh penyedia, atau

volume bibit yang disalurkan tidak sesuai kontrak.

- Pencairan dana tidak sah:

Fakta terbukti Terdakwa menyalahgunakan sarana berupa kewenangan pencairan anggaran dengan menyetujui pembayaran 100% kepada penyedia, padahal progres pekerjaan/kualitas bibit belum sesuai atau belum lengkap, sehingga merugikan negara.

3. Fakta mengenai barang bukti

Sejumlah barang bukti yang disita ditetapkan statusnya, antara lain:

- Dokumen Administratif:

4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 111 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), fotokopi Petikan Keputusan Bupati Minahasa Selatan tentang pengangkatan FRANKY PASLA, SE, M.Si sebagai Kepala Dinas Pertanian, serta berbagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018, 2019, dan 2020.

- Barang Bukti Terkait Uang Pengganti:

a) Uang tunai Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dirampas oleh negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa RIRIT TRY LESTANY (terdakwa lain).

b) Uang tunai sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dirampas oleh negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa RIRIT TRY LESTANY.

- Dokumen Proyek:

Puluhan bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari berbagai Kelompok Tani di Kecamatan Kumelembuai, Motoling, Motoling Barat, Maesaan, Tompasobaru, dan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan.

4. Fakta mengenai kerugian negara dan keuntungan

- Kerugian negara:

Fakta terbukti adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp5.525.850.000,- (Lima miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara.

- Keuntungan terdakwa:

Fakta terbukti Terdakwa menguntungkan diri sendiri dengan menerima aliran dana/komitmen fee sebesar Rp17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) dari pihak penyedia atau pihak lain yang terkait dengan proyek tersebut.

5. Fakta mengenai pembuktian dan putusan

- Dakwaan JPU:

Terdakwa didakwa terbukti melanggar Dakwaan Kesatu Primair, yaitu Pasal 3 UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama).

- Putusan hakim:

Hakim menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,-, dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp17.000.000,- kepada Terdakwa.

Secara keseluruhan, Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mnd menjadi cerminan nyata dari pelaksanaan prinsip supremasi hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Melalui putusan ini, terlihat bahwa lembaga peradilan berupaya menegakkan Pasal 3 UU Tipikor sebagai instrumen hukum untuk menjerat pelaku penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi merugikan negara. Penerapan hukum terhadap kasus ini juga sekaligus mempertegas bahwa setiap bentuk penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat publik tidak akan dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum.

Kasus ini juga mengandung pelajaran penting bagi sistem hukum Indonesia, terutama dalam membedakan antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi. Tidak semua kesalahan dalam penggunaan kewenangan dapat langsung dikategorikan sebagai korupsi apabila tidak terdapat niat memperkaya diri atau merugikan negara. Oleh karena itu, dalam menegakkan Pasal 3, hakim dan penegak hukum harus berhati-hati agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap kebijakan publik yang bersifat administratif.

Namun, menurut penulis, putusan ini dianggap kurang tegas dan tidak sebanding dengan kerugian negara yang mencapai Rp5.525.000.000,00. (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah). Menurut penulis, terdapat ketimpangan antara aspek hukum yang diharapkan (*das sollen*) dengan penerapan di lapangan (*das sen*), yang menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan pemidanaan dan konsep pertanggungjawaban pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini bersifat delik formal, yang berarti tindakan dapat dipidana meskipun kerugian negara hanya berpotensi terjadi. Namun jika kerugian terbukti secara sah, yang awalnya merupakan delik formil berubah menjadi delik materil sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006. Untuk bisa dijerat dengan Pasal ini unsur-unsur yang harus terpenuhi meliputi adanya niat untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, serta penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Berdasarkan hasil kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim menilai seluruh unsur delik terbukti secara sah dan meyakinkan, mulai dari keberadaan kewenangan yang melekat pada jabatan terdakwa, adanya penyalahgunaan kewenangan tersebut, tujuan untuk menguntungkan pihak lain, hingga kerugian negara yang timbul sebagaimana dibuktikan melalui audit BPKP. Putusan ini menunjukkan keseimbangan antara kepentingan negara dan keadilan bagi terdakwa. Namun, menurut penulis, putusan ini dianggap kurang tegas dan tidak sebanding dengan kerugian negara yang mencapai Rp5.525.000.000,00. (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah). Menurut penulis, terdapat ketimpangan antara aspek hukum yang diharapkan (*das sollen*) dengan penerapan di lapangan (*das sen*), yang menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan pemidanaan dan konsep pertanggungjawaban pidana.

B. Saran

1. Hakim perlu memberikan sanksi pidana yang lebih berat dan proporsional, disesuaikan dengan besarnya kerugian negara yang

ditimbulkan. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini mengatur sanksi yang berat, namun dalam banyak kasus, putusan hakim seringkali tidak sebanding dengan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Hal ini menyebabkan hukuman yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang maksimal. Diperlukan sinkronisasi antara regulasi hukum yang berlaku dengan praktik di pengadilan. Hal ini penting agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi unsur formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substansial dan tujuan pemidanaan itu sendiri.

2. Bagi pemerintah dan lembaga legislatif, diperlukan penguatan regulasi serta sistem pengawasan internal untuk meminimalisir peluang penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik. Pencegahan dini melalui pengawasan yang ketat akan lebih efektif daripada penindakan setelah terjadi korupsi. Dan bagi akademisi dan mahasiswa hukum, putusan ini penting untuk dijadikan kajian kritis guna memahami penerapan teori pemidanaan dalam praktik, serta sebagai bahan pembanding dengan putusan-putusan serupa. Terakhir, bagi masyarakat, partisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan perlu terus ditingkatkan, sebab korupsi bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan juga memerlukan dukungan kontrol sosial dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, "Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya" (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Cet Ke-3*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Evi Hartanti, "Tindak Pidana Korupsi" (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Edi Yunara, *Korupsi dan pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Gatot Supramono, 2020, *Hukuman Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta.
- Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*,

- Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
- Makarao, Moh. Taufik, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. III. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori & Praktek Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999.
- Nasir. Muhammad, *Hukum Acara Perdata*. Cet. II. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Suyatno, "Korupsi Kolusi dan Nepotisme" (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan; 2005),
- Syahrani, Riduan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*,. Cet. I. Jakarta: Pustaka Kartini, 1998.
- Syed Hussein Alatas, "Sosiologi Korupsi" diterjemahkan oleh Ali Ghosie Usman (Jakarta: LPSES, 1981).
- PERATURAN :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*.
- PUTUSAN :**
- Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Mnd.
- JURNAL/WEBSITE :**
- Aras Firdaus, *Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Quality, Medan, Sumatera Utara, Vol. 16, No. 3.
- InfoHukum, "Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Hakim Dalam Hukum", 20 juni 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/info/tugas-wewenang-dan-kewajiban-hakim-dalam-hukum/>.
- Jeremy Pope, "Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)" (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI Dalam Terbitan, 2008).
- Kemitraan Partneship, "*Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2023 Stagnan, Peringkat Turun Jadi 115*", Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2023 Stagnan, Peringkat Turun Jadi 115 -Kemitraan.
- KBBI, "Tinjauan", <https://kbbi.web.id/tinjauan>.
- KBBI, "Yuridis", <https://kbbi.web.id/yuridis>.
- KBBI, "Putusan", <https://kbbi.web.id/putusan>.
- KBBI, "Hakim" <https://kbbi.web.id/hakim>.
- Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, "Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan," <https://ptakaltara.go.id/2023/08/15/hakim-sebagai-penegak-hukum-dan-keadilan/>.
- Ucuk Agiyanto, 2018, "*Penegakan Hukum Eksploitasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*." Hukum Ransendental, Universitas Muhammadiyah Ponogoro, Jawa Timur
- KAMUS :**
- M.Marwan dan Jimmy P.,2009, Kamus Hukum,Reality Publisher, Surabaya